



PUTUSAN

Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya diwilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp. dengan perbaikan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Lagoci pada tanggal 31 Desember 1970 berdasarkan Surat Tanda Kependudukan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Wajo Nomor 731207112700235, tanggal 26 Nopember 2013.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 22 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/V/2011 tanggal 5 Januari 2011, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun awalnya di Takalala, kemudian pindah di tempat kediaman orang tua Penggugat di Lagoci sebagai tempat tinggal terakhir, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 4 orang anak yang saat ini dibawah asuhan Penggugat yaitu, 1) Anak 1 umur 7 tahun, 2) Anak 2 umur 6 tahun, 3) Anak 3 umur 4 tahun dan 4) Anak 4 umur 3 tahun 5 bulan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga awalnya berjalan rukun, namun setelah dikeruniai anak keempat bernama Nirwana, rumah tangga sudah mulai tidakharmonis karena sering terjadi perselelisihan yang mengarah kepada pertengkaran, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama I Tang bahkan sudah menikah dan mempunyai anak.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana Penggugat uraikan di atas, terusmenerus terjadi dan puncaknya pada awal bulan Januari 2014 dan setelah kejadian tersebut Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keterangan tidak berdomisili dari Kantor Desa Timusu.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan menyuruh Penggugat bersabar hingga Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersih keras untuk bercerai.
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat**, Terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 27 Juli 2017, dan Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 29 Agustus 2017, melalui Radio Adyafiri Soppeng.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, oleh ketua majelis diberi tanda P.

b. Saksi-saksi :

Hal.3 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, Saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menegenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun di Takkalala, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lagoci dan dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar sebab Tergugat berselingkuh/ pacaran dengan perempuan lain yang bernama I Tang.
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014, hingga sekarang, sudah berjalan 3 tahun 10 bulan.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat domisilinya dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

Saksi kedua, Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun di Takkalala, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lagoci dan dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Peggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar sebab Tergugat berselingkuh/ pacaran dengan perempuan lain yang bernama I Tang.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014, hingga sekarang, sudah berjalan 3 tahun 10 bulan.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat domisilinya dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan panggilan Tergugat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp, dan tanggal 27 Juli 2017, dan Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 29 Agustus 2017, melalui Radio Adyafiri Soppeng, sesuai Pasal 145 ayat (2) dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi karena Penggugat sudah tetap keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dibacakan.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dapat ditarik sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
3. Apakah benar Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Itang ?
4. Apakah benar Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014 dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dalam wilayah Republik Indonesia (*ghaib*) ?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu, Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena memenuhi syarat sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat angka 2, dan atau pokok masalah angka 1 dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, *selingkuh*, serta Tergugat sudah sekitar 3 tahun 10 bulan meninggalkan Penggugat dan domisili Tergugat tidak diketahui dalam wilayah Republik Indonesia (*gaib*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai, kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan pokok masalah angka 2 s/d angka 4.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pokok masalah angka 2 s/d angka 4 tersebut di atas, sudah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat *bukti* melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010.
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa benar Tergugat bermain cinta *selingkuh* dengan perempuan lain.
4. Bahwa benar Tergugat sudah sekitar 3 tahun 10 bulan meninggalkan Penggugat dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dalam wilayah Republik Indonesia (*ghaib*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mencintai perempuan lain yakni Tergugat selingkuh, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dipandang sudah beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tindakan tergugat meninggalkan penggugat selama 3 tahun 10 bulan secara berturut-turut, patut diduga merupakan aksi Tergugat atas ketidakmampuannya membina rumah tangga lagi dengan Penggugat, hal tersebut sudah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut ;

إذا حکم بالفرق فانه بائن

Artinya : “Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in”

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, (tempat perkawinan dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal.9 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 Miladiah, bertepatan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Johan, S.H. M.H. Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Miharrah, S.H., dan Drs. Kasang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj. Samsul Huda, S. Ag., panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Samsul Huda, S. Ag.

Perincian biaya perkara

Pencatatan	Rp 30.000,00
ATK. Perkara	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp250.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No. 0399/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)